



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**  
**KECAMATAN TEMBELANG**  
**KANTOR KEPALA DESA PULOGEDANG**

**Jl. Salak No. 06 Dusun Ponen Desa Pulogedang - Kecamatan Tembelang - Kabupaten Jombang ( 61452 )**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PULOGEDANG**  
**Nomor : 141/ 18 /415.58.5/2012**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA PULOGEDANG**



- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai upaya mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu mengangkat Perangkat Desa ( Kepala Dusun Pulogedang, Kepala Dusun Bendo, Staf Desa Bidang Pembangunan dan Staf Desa Bidang Umum );
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil ujian seleksi pengangkatan Perangkat Desa ( Kepala Dusun Pulogedang, Kepala Dusun Bendo, Staf Desa Bidang Pembangunan dan Staf Desa Bidang Umum ) yang diselenggarakan oleh Panitia Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa pada Tanggal 13 September tahun 2012, maka perlu mengangkat Perangkat Desa dimaksud;
  - e. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran Menimbang huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengangkatan Perangkat Desa ( Kepala Dusun Pulogedang, Kepala Dusun Bendo, Staf Desa Bidang Pembangunan dan Staf Desa Bidang Umum ) dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa Pulogedang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa;
  - 4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.;
  - 5. Peraturan Desa Pulogedang Nomor 2 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pulogedang.
- Memperhatikan** :
- 1. Berita Acara Panitia Pencalonan dan Pengangkatan perangkat desa (Kepala Dusun Pulogedang, Kepala Dusun Bendo, Staf Desa Bidang Pembangunan dan Staf Desa Bidang Umum) tentang hasil ujian seleksi tanggal 13 September 2012.

2. Surat Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pulogedang Nomor : 07 / Perst.P.Pd / 415.58.5 / BPD.Plgd / 2012 tentang Persetujuan Penetapan/ pengangkatan Kepala Dusun Pulogedang, Kepala Dusun Bendo, Staf Desa Bidang Pembangunan dan Staf Desa Bidang Umum) tanggal .17 September 2012.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : **Mengangkat Staf Desa Bidang Umum Desa Pulogedang Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang sebagai berikut :**
- N a m a** : **EKA ARIYANTI**  
**Tempat / Tanggal Lahir** : **Jombang / 26 Januari 1989**  
**Alamat** : **Rt. 25 RW. 10 Dusun Mlaten Pulogedang – Tembelang - Jombang**
- KEDUA** : Masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA ditetapkan sampai usia 60 (enam puluh) tahun sejak tanggal 27 September 2012.
- KETIGA** : kepadanya diberi Ganjaran / Bengkok seluas 1 (satu) Bahu terletak di Sawah Dusun dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Musim Tanam Tahun 2012 – 2013 menerima sebesar 25% dari hasil sewa ;
  2. Musim Tanam Tahun 2013 – 2014 mulai garap musim rendeng
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PULOGEDANG  
Pada tanggal : 27 SEPTEMBER 2012

  
**KEPALA DESA PULOGEDANG**  
  
**AWATIFUL AMIN**

**TEMBUSAN :**

**Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Yth. Sdr. Bupati Jombang ;
2. Yth. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Jombang
3. Yth.Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan Setda Kab. Jombang
4. Yth.Sdr. Camat Tembelang;
5. Yth.Sdr. Ketua BPD Desa Pulogedang
6. Peringgal